

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Menurut Resmi (2014:8), pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lain-lain.

Penetapan jenis pajak juga harus bersifat spesifik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada (Triantoro, 2010).

Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah. Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999, menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan dalam berbagai bidang termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya (Yuliantini dan Supadmi, 2015). Pemerintah daerah harus lebih efektif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, agar pembangunan daerah dapat terealisasi dengan sebaik mungkin. Penerimaan dan pengenaan tarif pajak di setiap daerah berbeda-beda, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Berikut ini sumber-sumber pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Sumber Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010 - 2014
(dalam presentase)

No.	Jenis Pajak	Tahun				
		2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	100,24	104,69	98,96	104,66	96,68
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	111,04	109,09	118,19	105,47	86,35
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	103,90	102,98	88,25	93,37	97,51
4.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	104,46	67,31	60,02	79,45	79,85
5.	Pajak Hotel	114,54	105,31	102,85	102,06	98,74

6.	Pajak Restoran	114,40	105,73	105,41	110,88	91,78
7.	Pajak Hiburan	108,65	84,71	92,28	89,34	100,27
8.	Pajak Reklame	93,88	81,71	117,84	127,11	35,92
9.	Pajak Penerangan Jalan	109,18	109,98	101,32	100,23	104,08
10.	Pajak Parkir	86,27	85,54	105,19	122,81	50,35
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	134,21	115,16	106,87	70,97
12.	Pajak Rokok	-	-	-	-	73,18
13.	Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	93,68	89,42

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel 1.1, presentase potensi pendapatan terbesar yang diperoleh dari pajak daerah selama tiga tahun terakhir adalah jenis pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dimana kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan masyarakat dan merupakan modal transportasi utama di Jakarta. Hal ini yang menyebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan tingkat kemacetan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Hasannudin dan Wokas, 2014). Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu; Dinas Pelayanan Pajak, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dan di dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) (Tatambihe, 2014).

Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun belum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu ukuran

keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Meningkat jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami peningkatan, yang seharusnya akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor dan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Periode 2010-2014)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan peraturan perpajakan pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

2. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
3. Apa kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah sesuai dengan peraturan perpajakan pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor telah efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan dalam memahami perpajakan khususnya pemungutan pajak kendaraan bermotor baik secara teori maupun praktek di lapangan.
- b. Sebagai salah satu sumber acuan untuk penelitian tentang pajak kendaraan bermotor di masa mendatang.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan masukan untuk Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan instansi yang terkait guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di masa yang akan datang.
- b. Sebagai sumber evaluasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.



